



PENETAPAN

Nomor: 22/Pdt.P/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EUIS MULYATININGSIH, SH, lahir di Purwakarta, tanggal 4 Desember 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Veteran, Gang Kenanga I, RT.043, RW.005, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Januari 2020 dibawah Register Nomor: 22/Pdt.P/2020/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011311570002;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs. Carma Rukhiat, pada tanggal 9 September 2007, di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 970/43/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama:

- 1) FERRY SEPTIAN HERDIANSYAH, lahir di Purwakarta, tanggal 19 September 1990;
- 2) MUTIARA SHELLY WIDIA ANGGRAENI, lahir di Purwakarta, tanggal 5 Pebruari 2005 ;
- 3) MUTIARA SHELLA WIDIA ANGGRAENI, lahir di Purwakarta, tanggal 5 Pebruari 2005;
- 4) ALYAA NUR AFIIFAH, lahir di Purwakarta, tanggal 27 Mei 2008;

4. Bahwa terhadap kelahiran anak-anak pemohon tersebut diatas, anak keempat pemohon yang diberi nama ALYAA NUR AFIIFAH, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2295/UM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 Juli 2008;

5. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ALYAA NUR AFIIFAH, Nomor: 2295/UM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 Juli 2008, semula tertulis nama: ALYAA NUR AFIIFAH, ingin dirubah menjadi tertulis nama ALYAA CAHAYA AFIIFAH;

6. Bahwa maksud dan tujuan merubah nama anak pemohon semula bernama ALYAA NUR AFIIFAH, dirubah menjadi ALYAA CAHAYA AFIIFAH, karena ingin memperjelas arti NUR kedalam Bahasa Indonesia yang artinya yaitu CAHAYA;

7. Bahwa anak pemohon saat ini sering dipanggil oleh keluarga serta dikenal oleh teman-teman pemohon dengan nama ALYAA CAHAYA AFIIFAH;

8. Bahwa berdasarkan *Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditegaskan dimana untuk perubahan nama harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;*

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor: 2295/UM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 Juli 2008, semula tertulis nama **ALYAA NUR AFIFAH**, dirubah menjadi tertulis nama **ALYAA CAHAYA AFIFAH**;
10. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3214014412680006 atas nama Euis Mulyatiningsih, SH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 970/43/IX/2007 antara Drs. Carma Rukhiat dan Euis Mulyatiningsih, SH, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2295/UM/2008 tertanggal 3 Juli 2008 atas nama Alyaa Nur Afifah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kartu Keluarga No.3214051003160008 atas nama Kepala Keluarga Carma Rukhiat, S. Sos, MM, diberi tanda P-4;

Menimbang, Bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya,

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk



kecuali bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisasi;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Dra. Roslaini dan Aripin Hairy Cipta dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Legiastuti:

- Bahwa saksi adalah Ibu Rt tempat Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak Carma Rukhiat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya terdapat 1 orang anak yaitu Alyaa nur Afiifah, namun dari pernikahan suaminya terdahulu telah terdapat anak dan demikian pula dari pernikahan Pemohon sebelumnya juga telah terdapat anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Alyaa nur Afiifah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memperjelas arti nama anak Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah TK anak Pemohon yang bernama Alyaa tersebut telah tercantum atas nama Alyaa Cahaya Afiifah
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Alyaa nur Afiifah menjadi Alyaa Cahaya Afiifah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama agar nantinya nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Susianti;

- Bahwa saksi adalah Ibu Rt tempat Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak Carma Rukhiat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya terdapat 1 orang anak yaitu Alyaa nur Afiifah, namun dari pernikahan suaminya terdahulu telah terdapat anak dan demikian pula dari pernikahan Pemohon sebelumnya juga telah terdapat anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Alyaa nur Afiifah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memperjelas arti nama anak Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah TK anak Pemohon yang bernama Alyaa tersebut telah tercantum atas nama Alyaa Cahaya Afiifah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Alyaa nur Afiifah menjadi Alyaa Cahaya Afiifah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama agar nantinya nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor: 2295/UM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 Juli 2008, semula tertulis nama Alyaa nur Afiifah, dirubah menjadi tertulis nama Alyaa Cahaya Afiifah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-I berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3214014412680006 atas nama Euis Mulyatiningsih, SH diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl.Veteran, Gang Kenanga I, RT.043, RW.005, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: Saksi Legiastuti dan saksi Susianti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan dipertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 970/43/IX/2007 antara Drs. Carma Rukhiat dan Euis Mulyatiningsih, SH yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Bpk Carma Rukhiat adalah sepasang suami istri dan bukti tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa Foto copy kartu Keluarga No.3214051003160008 atas nama Kepala Keluarga Carma Rukhiat, S. Sos, MM serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Saksi Legiastuti dan saksi Susianti yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak Carma Rukhiat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2295/UM/2008 tertanggal 3 Juli 2008 atas nama Alyaa

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afifah, menunjukkan bahwa Alyaa nur Afifah adalah anak Pemohon bersama suami Pemohon yang bernama Drs. Carma Rukhiat dan bukti ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Saksi Legiastuti dan saksi Susianti yang menerangkan bahwa Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya terdapat 1 orang anak yaitu Alyaa nur Afifah;

Menimbang, bahwa Saksi Legiastuti dan saksi Susianti menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Alyaa nur Afifah menjadi Alyaa Cahaya Afifah dengan maksud untuk memperjelas arti nama anak Pemohon dan mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan agar nantinya nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan P-4 berupa Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan Pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwakarta mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, perubahan/penambahan dan ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "**Setiap Penduduk mempunyai hak**

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka cukuplah beralasan bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor: 2295/UM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 Juli 2008, semula tertulis nama **ALYAA NUR AFIFAH**, dirubah menjadi tertulis nama **ALYAA CAHAYA AFIFAH**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....

tersebut, dibantu oleh H Rosidin, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Rosidin,

Nurhuda, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)